



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Cabai merah (*Capsicum annuum* L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang dikategorikan sebagai komoditas komersial karena sebagian besar produksinya ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar. Karakteristik pengembangannya memungkinkan komoditas tersebut dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Cabai merah juga memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan C (Subagyono 2010).

Cabai memiliki banyak nutrisi, diantaranya protein, asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral (Chakrabarty *et al.* 2017). Selain dijadikan sayuran atau bumbu masak, cabai juga mempunyai nilai jual yang tinggi karena dapat dibuat menjadi manisan cabai (Yuliasih dan Aisyah 2015), minyak cabai (Azabou *et al.* 2017) dan cabai bubuk (Cvetković *et al.* 2022). Cabai juga merupakan obat untuk anti radang, obat diabetes, jantung, booster imun, aromaterapi, kosmetik, dll (Chakrabarty *et al.* 2017). Seiring dengan kegunaan cabai yang kian bertambah, maka kebutuhan cabai di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut BPS (2022) produksi cabai Indonesia tahun 2019 sebesar 2.5 juta ton dan meningkat menjadi 2.7 juta ton di tahun 2020. Semakin meningkat produksi, berarti kebutuhan akan benih juga meningkat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang memproduksi cabai merah dan Kabupaten Sleman menjadi salah satunya daerah produksinya. Kabupaten Sleman mampu memproduksi cabai sebesar 63.993 ton dengan lahan seluas 940 ha pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan luas lahan menjadi 909 ha yang dapat memproduksi cabai sebesar 63.142 ton, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan luas lahan menjadi 1004 ha namun hanya dapat memproduksi cabai sebesar 47.184 ton. Berdasarkan luas lahan dan produksi tanaman, produktivitas cabai merah pada tahun 2021 di Kabupaten Sleman adalah 75 kuintal ha<sup>-1</sup> (BPS DIY 2021). Ketidakstabilan produksi cabai merah menjadi sebuah permasalahan sehingga dibutuhkan benih yang unggul.

Salah satu penyebab ketidakstabilan produksi cabai di Sleman adalah penggunaan benih yang tidak bermutu. Benih bermutu merupakan benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya. Mutu genetik berkaitan dengan kemurnian dan keseragaman mutu fisik berkaitan dengan keragaan, kebersihan, dan kesehatan serta mutu fisiologis berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan (Widajati *et al.* 2013).

Benih merupakan bahan terpenting dalam usaha budidaya tanaman, karena benih adalah bagian utama yang akan dibudidayakan. Dengan pemilihan benih yang tepat, diharapkan usaha budidaya yang dilakukan akan berjalan sesuai harapan yang akhirnya akan menghasilkan produk yang tepat dan dikehendaki di pasaran. Benih berkualitas sangat menentukan dalam usaha budidaya tanaman untuk hasil dengan kualitas terbaik (Widajati *et al.* 2013).

PT Tani Murni Indonesai merupakan perusahaan produsen benih hortikultura yang didirikan pada tahun 2015 dan mengakuisisi perusahaan multinasional pada



tahun 2019. PT Tani Murni Jogja yang dinaungi oleh PT Tani Murni Indonesia berfokus pada produksi, penelitian, dan pembudidayaan benih berkualitas dengan berkomitmen menjalankan ISO 9001:2015 untuk menjamin standar mutu perusahaan.

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mempelajari produksi benih cabai (*Capsicum annuum* L.) Hibrida Var HP 1767 di PT Tani Murni Jogja serta menambah ilmu, wawasan dan keterampilan khususnya di aspek produksi benih tanaman.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.